

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah sebuah negara dengan sistem pemerintahan yang terdiri dari pemerintahan pusat dan daerah. Dalam prakteknya, pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab guna mengelola urusan pemerintahan yang telah didelegasikan pemerintah pusat melalui proses desentralisasi.¹ Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola, memajukan, dan memakmurkan wilayah mereka melalui peraturan yang disusun bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Mereka juga mempunyai kebebasan serta dan mengurus urusan rumah tangga mereka.²

Hierarki peraturan daerah pada UU di Indonesia, ditegaskan bahwasanya pada pasal 7 ayat (1) UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Menurut Pasal 1 Angka 10 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, “peraturan daerah ialah peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah tingkat provinsi dan/atau pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota”.³ Prinsip terkait otonomi daerah ini ialah sebuah demokrasi, yang

¹ Andi Kasmawati, “Wacana Teoritik Desentralisasi Menuju Pemerintahan Daerah yang Otonom”, Makassar: Universitas Negeri Makassar, pdf, hal. 114

² Suparto, “Otonomi Daerah Di Indonesia ; Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya”, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

³ Muhammad Ilmar L, “Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013”, Skripsi Sarjana, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016, hal.13

mana memberdayakan masyarakat terkait penyediaan layanan publik, pemerataan, serta keadilan, sambil mengamati keanekaragaman setiap daerah.

Selanjutnya, tiga fungsi inti dari pemerintahan daerah meliputi pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Pelayanan bertujuan untuk menciptakan pemerataan di mata publik, penguatan harapan untuk meningkatkan kebebasan lokal, dan rencana pengembangan untuk mencapai kesuksesan publik.⁴

Hal ini yang mana pelaksanaannya berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan pemerintah dan pemerintahan daerah pasal 6 ayat (1) menyebutkan “pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang didapatkan berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah dari sumber-sumber ekonomi asli di daerah tersebut”. “Adapun empat jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi:

- 1) Pajak Daerah
- 2) Retribusi Daerah
- 3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisah
- 4) Lain-lain PAD yang sah.”⁵

PAD mempunyai tujuan untuk memberi kewenangan pada daerah guna mengelola pendapatannya sendiri guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah,

4 Fitria Raudha, Skripsi: “Pelaksanaan Pengawasan Tempat Parkir Liar Oleh UPTD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Pekanbaru Kota)”, (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2021), hal. 1

5 “Undang-undang no 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126)”

yang didasarkan pada prinsip desentralisasi.⁶ Menurut Sri Wiwoho Mudjanarko dkk, Parkir didefinisikan sebagai tempat khusus kendaraan untuk berhenti karena alasan keamanan. Ruang lain dapat digunakan untuk parkir seperti di pinggir jalan serta lokasi parkir yang sudah diatur secara profesional seperti garasi parkir serta tempat parkir.

Di daerah dengan kendaraan yang sangat besar dan memiliki area parkir yang terbatas, fasilitas parkir yang tertata dengan baik sangatlah dibutuhkan. Berdasarkan lokasi parkir, ada dibedakan menjadi parkir on street dan parkir off street seperti parkir lot dan parkir garasi.⁷ Menurut Syalafuddin pada umumnya parkir ialah kepentingan yang biasanya digunakan untuk melayani. Berdasarkan fungsinya, ruang parkir diseimbangkan dengan keperluan masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk menuju suatu tempat.⁸

Hadirnya Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir sebagai alat hukum yang sah untuk melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap retribusi parkir di kota Banjarmasin. Karena pelaksanaan dari parkir ini merupakan bagian dari PAD yang menjadi sumber pajak, retribusi daerah,

⁶ Amuji Ade, Skripsi: "Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin)", (Aceh, UIN Ar-Raniry) hal. 2

⁷ Sri Wiwoho Mudjanarko et al., "Behaviour Model of Motor Cycle User in Selecting Parking Location," 2013, hal. 5.

⁸ Syalafuddin, S. (2021). "Analisis Pengelolaan Parkir Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Banjarmasin (studi pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB)".

bagian laba dari pengelolaan aset daerah yang dipisahkan, dan lainnya yang diakui secara sah menurut undang-undang.

Semakin berkualitas suatu daerah dalam mengelola hasil PAD mereka, tidak menutup kemungkinan daerah tersebut melakukan diskresi terhadap penggunaan PAD yang mana tetap dalam penggunaan aspirasi, kebutuhan, dan mengutamakan pembangunan daerah⁹

Adapun dalam memfasilitasi perparkiran, ini ialah layanan yang diberi pemerintah daerah pada masyarakat kota Banjarmasin yang mana parkir juga salah satu diantara sumber dari PAD melalui retribusi parkir. Oleh karena itu dalam mengatur parkir di kota Banjarmasin, maka Pemerintah kota Banjarmasin mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Parkir berdasarkan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir yang mana dalam penyelenggara dan pengelolanya ialah Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.

Adapun dalam Pasal 5 Peraturan Walikota No. 34 Tahun 2017 bahwasanya ketika seseorang warga negara ingin membuka lahan parkir maka syarat-syaratnya diantaranya yaitu apabila seorang warga negara apabila ingin membuka lahan

⁹ Madeleine Cania and Roni Ekha Putera, "Diagnosis, Panduan dan Tindakan Koheren Dalam Strategi Penertiban Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan Kota Padang," 2022, hal. 74.

parkir maka harus memiliki surat izin tertulis dari Kepala Dinas atau Ka. UPTP Parkir, dan adapun jika ingin mendapatkan izin maka syarat-syarat administrasi dan teknisnya, “yaitu:

- a. Persyaratan administasi untuk perorangan:
 - 1) Photo copy KTP Pemohon
 - 2) Photo berwarna pemilik/pengelola/penanggung jawab 4 x 6 sebanyak 2 lembar
 - 3) Sketsa lokasi yang akan dikelola
 - 4) Pernyataan persetujuan dari pemilik lahan dan/atau perorangan, badan
 - 5) Pernyataan kesanggupan membayar retribusi atau pajak parkir tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku
- b. Persyaratan administrasi untuk badan:
 - 1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan dan nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD)
 - 2) Akte pendirian perusahaan
 - 3) Surat izin Usaha Perusahaan (SIUP) jasa Parkir
 - 4) Kartu Tandan Penduduk (KTP) pemilik atau penanggungjawab perusahaan
- c. Persyaratan teknis:
 - 1) Tempat parkir merupakan bagian atau didukung dengan manajemen lalu lintas pada jaringan jalan sekitarnya
 - 2) Lokasi parkir harus tidak bermasalah dan memiliki akses yang mudah ke pusat-pusat kegiatan
 - 3) Satuan ruang parkir (SRP) diberi tanda-tanda jelas berupa Batasan luasan SRP , kode atau nomor lantai nomor lajur dan marka jalan
 - 4) Harus memiliki batas-batas khusus untuk taman/pelataran/lingkungan parkir
 - 5) Setiap lokasi yang digunakan untuk parkir kendaraan diberi tanfa berupa huruf atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan kendaraannya
 - 6) Fasilitas Parkir tempat khusus parkir dinyatakan dengan rambu petunjuk yang menyatakan tempat parkir.”

1. Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mendapat persetujuan dari yang bersangkutan dalam hal calonnya ialah perseorangan serta oleh pimpinan organisasi yang disetujui atau perantaranya dalam hal calon itu merupakan badan usaha, sesuai ketentuan, pengaturan materi peraturan dan pedoman.
2. Kepala Dinas atau Ka. UPTP Parkir harus memberikan pilihan untuk mengakui atau memberhentikan pada waktu paling lama 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan izin surat penunjukan pengelolaan parkir sementara
3. Surat penunjukjan pengelolaan parkir sementara menjadi dasar dalam pembentukan SK Walikota tentang penetapan parkir

Penertiban parkir di Kota Banjarmasin merupakan suatu masalah yang penting diperhatikan karena semakin maraknya gangguan lalu lintas, seperti yang terjadi di Kawasan Gatot Subroto, salah satu penyebabnya adalah parkir oleh pengunjung tempat usaha atau tempat kursus di lokasi tersebut yang menyebabkan kemacetan di depan English First (EF) di Jalan Gatot Subroto, Kota Banjarmasin. Fenomena ini mengakibatkan kemacetan karena penyempitan lajur kendaraan. Meskipun dianggap wajar oleh sebagian masyarakat, tindakan tersebut sebenarnya mengganggu pengendara lainnya.

Dalam Perpektif Islam, dalam mentaati aturan Allah swt berfirman dalam Q.S. an-Nisa/3:59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang

sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa Ayat 59).¹⁰

Pada tafsirnya Ayat 59 ini ditekankan wajib atas Masyarakat supaya taat pada ulil amri, walau dalam hal ini perlu digarisbawahi bahwasanya Rasulullah saw menegaskan tidak diperbolehkan tunduk pada makhluk yang tidak mematuhi Khaliq. Namun apabila ketaatan kepada ulil amri tidak disertai dengan pemberontakan dan akan menimbulkan kerugian, maka mereka wajib menurutinya, meskipun permintaan tersebut tidak berkenan bagi yang diwakilinya.

Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam:

“ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ ”

Tidak ada kewajiban taat dalam rangka bermaksiat (kepada Allah). Ketaatan hanyalah dalam perkara yang ma'ruf (bukan maksiat)." (HR. Bukhari no. 7257).

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda,

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ، فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Artinya: "Seorang muslim wajib mendengar dan taat dalam perkara yang dia sukai atau benci selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Apabila diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat." (HR. Bukhari no. 7144).

¹⁰ Departemen Agama Islam RI, “Al-Qur’an dan Terjemahannya” (PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012).

Dalam hadis ini terdapat sebuah teguran kepada pemerintah agar tidak mengeluarkan sebuah hukum yang bertentangan dengan hukum Allah swt. Contoh, Allah mengharamkan makan daging babi, namun pemerintah mengeluarkan hukum terutama untuk kaum muslim untuk memakan babi dengan alasan seperti, daging babi menjaga imunitas tubuh dll, maka perintah seperti ini telah melanggar hudullah (Batasan-batasan) yang digariskan oleh Allah. Maka, hukum kewajiban untuk taat kepada kebijakan pemerintah batal demi Syariah.

Dari ayat ini, terlihat bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk membuat perintah yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat, dengan catatan perintah tersebut tidak mengarah pada tindakan yang melanggar norma-norma atau nilai-nilai moral (kemungkaran).¹¹ Kita dapat membayangkan betapa kacaunya misal sebuah lalu lintas jika dari penegak hukumnya memerintahkan untuk berhenti melalui lampu lintas tapi dari Masyarakat enggan untuk memberhentikan kendaraan mereka hanya karena ingin segera sampai tujuan masing-masing. Maka dalam ayat ini pun memerintahkan untuk taat dalam hal ini menerima secara tulus, ini berarti ketaatan dimaksud bukan sekedar melaksanakan perintah, akan tetapi juga ikut andil dalam mendukung ulil amri selama tidak ada kemaksiatan itu.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan diatas menjadikan alasan Peneliti melaksanakan penelitian skripsi dengan judul “Efektivitas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir Studi Kasus Izin Pengelolaan Parkir di Kota Banjarmasin”.

¹¹ Shihab, M. Quraish. "Tafsir al-misbah." Jakarta: lentera hati 2 (2002), hal 583-588.

B. Rumusan Masalah

Untuk menjadikan penelitian ini terfokus, rumusan masalah disusun:

1. Bagaimana Efektivitas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir?
2. Apa faktor-faktor penghambat Efektivitas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang jadi tujuan pada penelitian ialah:

1. Guna memahami Efektivitas Peraturan Walikota Banjarmasin No. 34 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir.
2. Guna menganalisis Kendala Efektivitas Peraturan Walikota Banjarmasin No. 34 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian, yang juga disebut sebagai manfaat, yaitu dampak yang diharapkan atas perolehan studi. Perolehan penelitian diharapkan bisa memberi kontribusi yang positif bagi kepentingan masyarakat serta negara, dan dapat menjadi kontribusi pemikiran yang bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan.

Baik saat ini maupun di masa depan, peneliti berharap hasil penelitian ini bisa bermanfaat:

1. Secara teoritis, diharapkan perolehan studi ini bisa bermanfaat, mendukung perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dibidang hukum terkait peran pemerintah kota Banjarmasin dalam penanganan praktik pungutan liar di tempat parkir.

2. Secara praktis, diharapkan perolehan studi bisa jadi panduan yang memberikan sumbangan pemikiran dari Peneliti untuk pembaca dan penelitian selanjutnya dengan perspektif yang berbeda, serta bisa jadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pemerintah kota Banjarmasin, terutama dalam konteks dinas perhubungan kota Banjarmasin.
3. Memperkaya serta Menambah khazanah dan bahan bacaan di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk memberikan penjelasan yang lebih spesifik dan jelas antara peneliti dengan pembaca, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam memaknai kata atau kalimat yang memiliki makna yang luas, serta mempermudah dan memperjelas dalam mengartikan sebuah makna terhadap judul Peneliti, oleh karena itu berikut beberapa-beberapa istilah penelitian:

1. Efektivitas: memiliki pengertian diantaranya: ada membawa keberhasilan, kemanfaatan¹², dan Efektivitas yang dimaksud adalah Efektivitas terhadap Peraturan Walikota Banjarmasin No 34 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir.
2. Perda, ialah aturan yang buat kepala daerah bersama DPRD sebagai bagian dari implementasi otonomi daerah yang diserahkan kepada pemerintah daerah.¹³
3. Pemerintah Kota Banjarmasin ialah pemerintahan yang mewakili pemerintahan pusat di daerah terkhusus di Banjarmasin, jadi menurut hemat peneliti Pemerintah kota Banjarmasin yaitu kepala daerah yang memimpin kota

¹² <https://kbbi.web.id/efektifitas-atau-efektivitas> diakses pada tanggal 15 Juni 202

¹³ Maria Farida Indrati S, "Ilmu Perundang-Undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya", Yogyakarta, Kanisius, 1998, hal. 92

Banjarmasin yang mana memiliki urusan yang menjadi suatu daerah otonom bagi si pelaksana urusan pemerintah.

F. Kajian Pustaka

Atas dasar penelitian dari observasi, Peneliti memperoleh studi lain yang mengangkat masalah yang relevan dengan tema yang diteliti. Penelitian terdahulu yang ditemukan peneliti membicarakan permasalahan yang berkaitan dengan tema yang diteliti peneliti adalah:

1. Ismayanti, Harahap, “Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru” Diss. UIN Suska Riau, 2021.¹⁴ Kesimpulan dari studi ini adalah kebijakan retribusi parkir di pinggir jalan umum Kota Pekanbaru belum diterapkan secara efektif. Faktor yang mengakibatkan hal tersebut antaranya petugas parkir yang mengenakan tarif tak sesuai ketentuan, serta adanya masyarakat yang tak mematuhi tarif yang telah ditetapkan. Selain itu, masih ada petugas parkir yang tidak memanfaatkan kelengkapan atribut dalam memungut biaya. Meskipun Dinas Perhubungan telah melakukan pengawasan dan memberlakukan sanksi dengan cukup baik, Meskipun begitu, masih terdapat pelanggaran petugas parkir. Penelitian ini menerapkan metodologi deskriptif kualitatif. Persamaan Peneliti dengan penelitian ini ialah sama-sama meneliti perparkiran yang dilaksanakan oleh Pemerintahan terkait. Perbedaan penelitian ini dengan Peneliti ialah penelitian ini meneliti metode yang paling efektif untuk menerapkan kebijakan kebutuhan parkir di jalan umum di Kota Pekanbaru dan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat implementasinya, sedangkan Peneliti meneliti bagaimana efektifitas Perwali Banjarmasin no 34 tahun 2017 dan apa faktor pendukung dan penghambat Perwali Banjarmasin no 34 tahun 2017.
2. Selfi, Merliani. “Pandangan Siyasa Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan Parkir Liar (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)” Diss. UIN RADEN

¹⁴ Ismayanti, Harahap, Skripsi “Implementasi Kebijakan Retrebusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru”. Diss. UIN Suska Riau, 2021.

INTAN LAMPUNG, 2021.¹⁵ Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi strategi Dishub Kota Bandar Lampung untuk pengecekan parkir liar menurut pandangan *siyasah dusturiyah* adalah tidak bertentangan. Hal ini disebabkan karena dalam pandangan *siyasah dusturiyah*, untuk mencapai kemaslahatan atau kepentingan terbaik bagi masyarakat atau manusia secara umum adalah tujuan pembentukan kebijakan pemerintah atau hukum itu sendiri. Pada hal ini, Dishub Kota Bandar Lampung telah menetapkan beberapa langkah strategis, seperti persyaratan izin untuk kegiatan usaha yang ingin menyelenggarakan parkir, peninjauan berkala terhadap penggunaan dan alokasi lahan jalan untuk area parkir setiap dua tahun, serta kewenangan untuk menghapus fasilitas parkir jika dinilai mengganggu keselamatan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas. Dalam pelaksanaannya, Dishub Kota Bandar Lampung dibantu pihak kepolisian dan satpol PP. Studi ini menerapkan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang diterapkan meliputi data primer serta sekunder. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara, dokumentasi, serta observasi. Data yang dihimpun lalu diolah melalui proses editing, coding, juga sistematika data. Analisis data dilakukan menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif. Persamaan antara penelitian ini dan Peneliti adalah keduanya memiliki fokus penelitian yang sama, yaitu mengenai perparkiran. Namun, perbedaannya terletak pada tujuan penelitian. Tujuan dari studi ini ialah guna memahami pelaksanaan strategi Dishub Kota Bandar Lampung saat menertibkan parkir liar serta menganalisisnya dengan perspektif *siyasah dusturiyah*. Sedangkan Peneliti meneliti efektivitas dari Perwali Banjarmasin no 34 tahun 2017 yang mana sebagai Dasar hukum perparkiran di kota Banjarmasin.

3. Kosim, Kosim. "Strategi Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Parkir Liar Di Kota Banjarmasin" Diss. Universitas Islam Kalimantan MAB, 2021.¹⁶ Hasil dari jurnal ini yaitu dalam upaya melaksanakan penertiban parkir, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin telah mengimplementasikan beberapa strategi,

¹⁵ Selfi, Merliani. "*Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan Parkir Liar (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)*". Diss. UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2021

¹⁶ Kosim, Kosim. "*Strategi Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Parkir Liar Di Kota Banjarmasin*". Diss. Universitas Islam Kalimantan MAB, 2021

Telah diterapkan beberapa strategi, termasuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), penyediaan administrasi pengaduan masyarakat melalui aplikasi E-Lapor, serta perluasan pengawasan administrasi parkir untuk meningkatkan pembayaran retribusi parkir ke jalan umum. Meski begitu, ada beberapa kendala yang ditemui dalam penertiban parkir liar di Kota Banjarmasin. Kendala-kendala tersebut antara lain adalah ketiadaan legalitas hukum bagi Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dalam melaksanakan tindakan lebih lanjut bagi pelanggar parkir liar, keterbatasan tenaga kerja di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Parkir Dishub Kota Banjarmasin, sarana prasarana yang tak memadai, kondisi kantor UPTD Parkir yang tidak layak, ketidakprofesionalan juru parkir saat melaksanakan tugas, serta pelaksanaan pelatihan juru parkir yang belum optimal. Penelitian ini menerapkan metodologi kualitatif dan jenis penelitian lapangan. Data yang dikumpulkan mencakup primer serta sekunder. Kemudian analisis data dilaksanakan memakai analisis SWOT. Persamaan antara penelitian ini dan Peneliti adalah keduanya memiliki fokus penelitian yang sama, yaitu perparkiran di Kota Banjarmasin, adapun perbedaannya yaitu studi ini meneliti bagaimana strategi Dishub kota Banjarmasin saat menertibkan parker liar, sedangkan Peneliti bagaimana efektivitas dari Perwali Banjarmasin No 34 tahun 2017 sebagai dasar hukum dalam melaksanakan penertiban parkir.

4. Syalafuddin, S. “Analisis Pengelolaan Parkir Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Banjarmasin (studi pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin)” Diss. Universitas Islam Kalimantan MAB, 2021.¹⁷ Perolehan studi ini yaitu memperlihatkan dalam pengelolaannya, retribusi parkir Kota Banjarmasin telah dilaksanakan dengan efektif serta efisien. Proses pengelolaan dimulai dari tahap perencanaan, seperti peningkatan tarif parkir, peningkatan setoran bagi juru parkir, serta izin baru terkait parker yang ditertibkan. Selanjutnya, pengawasan, pengorganisasian dan penggerakan dalam pelaksanaannya telah berjalan dengan baik. Metode Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan, di mana peneliti melakukan observasi langsung terhadap kejadian atau fenomena alamiah guna mendapat data relevan.

¹⁷ Syalafuddin, S. “*Analisis Pengelolaan Parkir Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Banjarmasin (studi pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin)*”. Diss. Universitas Islam Kalimantan MAB, 2021.

Persamaannya ialah keduanya meneliti mengenai perparkiran di Kota Banjarmasin. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana studi ini lebih memusatkan pada tata kelola retribusi parkir untuk menaikan PAD Kota Banjarmasin, sedangkan Peneliti meneliti apakah efektif Perwali Banjarmasin no 34 Tahun 2017 dalam mengatasi perparkiran liar di kota Banjarmasin.

5. Galang Dharma Jolian, J. O. L. “Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Masalah Pungutan Liar Parkir Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kantor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)” Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2020.¹⁸ Perolehan studi dari skripsi ini yaitu Pemerintah melalui Dishub Kota Bandar Lampung pada peranannya mengatasi pungutan liar parkir menerapkan dua metode yang bersifat Preventif serta Represif. Metode Preventif dilakukan sebelum terjadinya pungutan liar parkir yaitu melakukan sosialisasi dan imbauan melibatkan banyak pihak untuk memberi pemahaman menyeluruh kepada masyarakat tentang permasalahan ini. Selain itu, dilakukan juga pengawasan pada tiap lahan parkir guna mencegah terjadinya pungutan liar. Metode Represif dilakukan setelah terjadinya pungutan liar parkir dengan melakukan tindakan penegakan hukum dan sanksi kepada pelaku pungutan liar parkir. Metode Penelitian yang diterapkan ialah penelitian lapangan. Selanjutnya, studi ini bersifat deskriptif analisis, yang mempunyai tujuan guna memberi visualisasi dengan komprehensif mengenai objek, gejala, atau kelompok tertentu. Saat mengambil simpulan, metodologi yang diterapkan ialah deduktif, yang mana hal ini dilaksanakan guna menghimpun kaidah umum diterapkan guna menarik kesimpulan pengetahuan yang lebih khusus. Persamaan penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah fokus pada masalah perparkiran. Namun, perbedaannya terletak pada penelitian ini yang menekankan pada pemahaman peran pemerintah untuk menanggulangi masalah pungutan liar parkir di Kota Bandar Lampung serta perspektif Hukum Islam, sedangkan peneliti meneliti efektivitas dari sebuah Perwali Banjarmasin no 34

¹⁸ Galang Dharma Jolian, J. O. L. “Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Masalah Pungutan Liar Parkir Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kantor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)”. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Tahun 2017 mengenai retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum serta tempat khusus parkir dan apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memiliki peranan esensial pada sebuah karya ilmiah agar mempermudah pembaca memahami materi. Oleh karena itu, disusunlah sistematika penulisan:

BAB I Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, seignifikasi penulisan, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori. Dalam bab ini, akan dibahas masalah terkait objek penelitian melalui teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang terkait masalah yang diteliti.

BAB III Metode Penelitian, Pada bab ini menjelaskan mengenai jenis beserta sifat penelitian, subjek beserta objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, serta analisis.

BAB IV yaitu memuat laporan penelitian yang didapat mencakup pendekatan penelitian dilapangan yang mana terdiri dari: Penyajian data, dan Analisis data.

BAB V yaitu memuat rangkaian akhir penelitian. Di bab ini, terdapat kesimpulan dari perolehan penelitian serta saran yang diajukan berdasarkan temuan penelitian.